



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. P. Mas Tumapel No. 01, 62111 Telp.(0353)881826 Fax. 884893

BOJONEGORO

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU ATASAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR: 188/35 /KEP/412.013/2026**

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan Nasional;
 - b. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada prinsipnya menyatakan Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia sesuai dengan Undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta telah dipertimbangkan dengan seksama;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2028;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
 12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.

KEDUA : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
Pada tanggal 3 AGUSTUS 2026

SEKRETARIS DAERAH

Selaku

Atasan Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro



EDI SUSANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR : NOMOR: 188/ 35 /PEN/412.013/2026

TANGGAL : 3 AGUSTUS 2026

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Data identitas pemohon informasi melalui seluruh kanal permohonan informasi di lingkup Pemkab Bojonegoro	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) huruf h; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengelolaan <i>Whistleblowing System</i> di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Pasal 14	Penyalahgunaan data pribadi	Melindungi keamanan pemohon	Permanen, dapat dibuka apabila pihak yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam jabatan publik
2	Data identitas pelapor dan terlapor melalui seluruh kanal aduan di lingkup Pemkab Bojonegoro	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Penyalahgunaan data pribadi	Melindungi keamanan pelapor dan terlapor	Permanen, dapat dibuka apabila pihak yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam jabatan publik

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) huruf h; Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pasal 15 dan 16; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengelolaan <i>Whistleblowing System</i> di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro			
3	Data pribadi pemohon penelitian	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) huruf h	Penyalahgunaan data pribadi	Melindungi data pribadi pemohon	Permanen, dapat dibuka apabila pihak yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam jabatan publik
4	Isi laporan/aduan masyarakat	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan h; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) huruf h; Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak; Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai, maupun tindakan pelanggaran hukum	Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan; Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mendorong terciptanya WBK dan WBBM; Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran	Permanen, dapat dibuka apabila pihak yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam jabatan publik

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengelolaan <i>Whistleblowing System</i> di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro; Permenpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah			
5	Dokumen klarifikasi, telaah staf, dan hasil pemeriksaan atas pengaduan masyarakat yang masih dalam proses tindak lanjut	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf i	Dapat menghambat proses pemeriksaan, mempengaruhi objektivitas penanganan dan menimbulkan kesalahpahaman publik	Menjamin objektivitas dan kelancaran proses penyelesaian pengaduan	Sampai proses pemeriksaan selesai
6	Daftar server dan Password server/aplikasi/basis data/perangkat TIK	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 22; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Pasal 26; Peraturan Presiden R1 Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 40 dan 41	Disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab	Menjaga keamanan sistem dan data	Selama masih berlaku/digunakan
7	Username, password, dan kode	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 22;	Penyalahgunaan akses sistem	Mengamankan data dan aplikasi internal	Selama masih berlaku/digunakan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	akses aplikasi internal dan eksternal Pemkab Bojonegoro	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Pasal 26; Peraturan Presiden R1 Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 40 dan 41			
8	Lokasi server	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 22; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Pasal 26; Peraturan Presiden R1 Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 40 dan 41	Dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Mencegah akses fisik tidak sah ke infrastruktur server yang dapat mengakibatkan pencurian data, sabotase sistem, atau gangguan layanan pemerintah	Selama masih berlaku/digunakan
9	Berita/radiogram rahasia	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c dan j	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga keamanan negara	Selama pengungkapan membahayakan keamanan negara

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
10	File sertifikat elektronik, QR autentikasi, dan data keamanan dokumen elektronik pemerintah	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 22; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Pasal 26; Peraturan Presiden R1 Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 40 dan 41	Berpotensi digunakan untuk pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan autentikasi elektronik	Menjamin keamanan dan keabsahan dokumen elektronik pemerintah	Selama masih berlaku/digunakan
11	Data Materiil Sandi Kabupaten Bojonegoro	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 22; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Pasal 26; Peraturan Presiden R1 Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 40 dan 41	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga keamanan persandian negara	Selama masih berlaku/digunakan
12	Internet Protocol (IP Adres) private	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 22; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;	Mengganggu perlindungan data sistem	Melindungi keamanan dan integritas jaringan sistem informasi pemerintah dari serangan siber, pemindaian jaringan	Selama masih berlaku/digunakan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Pasal 26; Peraturan Presiden R1 Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 40 dan 41		tidak sah, dan eksploitasi celah keamanan	
13	Log Aktivitas aplikasi/server	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 22; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Pasal 26; Peraturan Presiden R1 Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 40 dan 41	Mengganggu perlindungan data sistem	Melindungi integritas audit trail sistem informasi dan mencegah pihak tidak berwenang menggunakan rekaman aktivitas untuk menyembunyikan akses ilegal atau merekayasa sistem	Selama masih berlaku/digunakan
14	Kode Sumber (Source Code) dan konfigurasi Sistem Informasi	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 22; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Pasal 9;	Membuka celah serangan siber (hacking) yang dapat mengakibatkan kebocoran data	Melindungi keamanan dan kekayaan intelektual	Selama masih berlaku/digunakan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Peraturan Presiden R1 Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 40 dan 41			
15	Topologi Jaringan Konfigurasi Firewall dan Protokol Akses Sistem informasi	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 22; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Pasal 26; Peraturan Presiden R1 Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 40 dan 41	Berpotensi adanya penyalahgunaan atau peretasan data dari pihak eksternal	Mencegah pihak tidak berwenang memetakan arsitektur jaringan dan mengeksploitasi celah keamanan yang dapat melumpuhkan layanan	Selama masih berlaku/digunakan
16	Data Media Cyber yang bekerja sama	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Persaingan usaha tidak Sehat	Menjaga integritas kerja sama dan mencegah pihak lain memanfaatkan informasi mitra strategis untuk keuntungan kompetitif yang tidak sah	Tidak terbatas, kecuali untuk tujuan tertentu dengan izin pihak yang berwenang
17	Nota dinas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Berpotensi menimbulkan multitafsir di publik atas kebijakan yang masih bersifat internal	Menghindari kesalahpahaman publik atas kebijakan yang belum ditetapkan/masih bersifat internal	Selama dibatasi oleh peraturan perundang-undangan
18	Disposisi surat pimpinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Menghambat proses kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama dibatasi oleh peraturan perundang-undangan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
19	Daftar Dokumen Perencanaan yang belum ditetapkan	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat menimbulkan kesalahpahaman publik dan mengganggu pengambilan keputusan selanjutnya	Menjaga draft informasi yang belum final	Sampai dokumen perencanaan tersebut ditetapkan secara resmi oleh pejabat yang berwenang
20	Draft Kebijakan yang Belum Disahkan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat memicu reaksi publik terhadap kebijakan yang belum final sehingga menciptakan ekspektasi yang keliru	Menjaga draft informasi yang belum final dan menghindari kesalahpahaman publik terhadap kebijakan yang belum ditetapkan	Sampai dokumen kebijakan tersebut ditetapkan secara resmi oleh Pimpinan/disahkan dalam pengundangan
21	Usulan Program yang Belum Disepakati	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat menimbulkan kesalahpahaman publik dan mengganggu pengambilan keputusan selanjutnya	Menjaga draft informasi yang belum final	Sampai usulan program tersebut disepakati dan ditetapkan menjadi program resmi oleh pimpinan
22	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya dirahasiakan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan j; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik pasal 51; Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Pasal 41 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dapat mengganggu persaingan pengadaan yang sehat, membocorkan strategi penawaran, menguntungkan peserta tertentu secara tidak adil, dan berpotensi menghambat proses pengadaan yang sedang berjalan	Menghindari persaingan usaha yang tidak sehat	5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip)
23	Dokumen penawaran teknis Pengadaan Barang dan Jasa (Pihak Ketiga)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b; Undang-Undang Nomor 30 tahun 2020 tentang Rahasia Dagang Pasal 3;	Persaingan usaha tidak Sehat dan gangguan HKI	Menghindari penyalahgunaan: Dokumen teknis dapat digunakan untuk tujuan di luar pengadaan,	5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip) namun dapat dibuka hanya untuk pihak terkait

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia		misalnya dijiplak, dipakai untuk kepentingan komersial, atau bahkan sabotase; dan Melindungi hak cipta/kekayaan intelektual: Konsultan perencana atau pihak pembuat desain memiliki hak moral atas karya teknis yang tidak bisa disebar bebas	
24	Dokumen Pengadaan Barang dan jasa yang masih berjalan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; Perpres Nomor 16 Tahun 2018	Menghambat proses pengadaan	Menjaga objektivitas penilaian pengadaan	Selama proses pengadaan berlangsung, kecuali informasi tertentu yang dapat dibuka
25	Dokumen pengadaan barang dan jasa yang belum diaudit oleh Inspektorat/BPK	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j	Berpotensi disalahgunakan dan mengganggu proses audit	Melindungi dokumen pengadaan yang belum final	Dapat dibuka setelah laporan keuangan audit
26	Rincian <i>Engineering Estimate</i> (EE) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang terdiri dari: Perhitungan (jumlah Volume), Hasil survei dan harga satuan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik Pasal 17 huruf b; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan Pasal 44; Undang-Undang Nomor 30 tahun 2020 tentang Rahasia Dagang Pasal 3; Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang	Informasi hasil survei dan harga satuan dapat dimanfaatkan penyedia tertentu untuk melakukan pengaturan harga (Price fixing) dengan pesaing; Hasil survei bisa berisi data harga dari penyedia tertentu yang seharusnya dijaga	Menjaga persaingan usaha yang sehat dan mengurangi risiko kolusi/tender diarahkan	5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip)

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 26	kerahasiaanya agar tidak merugikan usaha penyedia tersebut; Berisiko penyedia menawarkan harga sangat dekat dengan HPS (Kompetisi semua; dan Menimbulkan "tawar persis di bawah HPS" yang mengurangi kompetisi sehat		
27	Gambar Rancangan Pekerjaan Dokumen <i>Shop Drawing</i> dan dokumen <i>As Built Drawing</i>	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b; Undang-Undang Nomor 30 tahun 2020 tentang Rahasia Dagang Pasal 3	Dapat disalahgunakan untuk plagiarsisme dan menimbulkan risiko keamanan	Keamanan dan kerahasiaan; Beberapa desain menyangkut fasilitas vital yang berisiko jika detail teknis terbuka ke pihak yang tidak berkepentingan; Menghindari penyalahgunaan dokumen teknis dapat digunakan untuk tujuan di luar pengadaan, misalnya dijiplak, dipakai untuk kepentingan komersial atau bahkan sabotase dan melindungi hak cipta/kekayaan intelektual: Konsultan perencana atau pihak pembuat desain memiliki hakmoral atas karya	5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip)

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
				teknis yang tidak bisa disebar bebas	
28	Surat Perjanjian Kontrak beserta addendumnya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan h; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dan persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Menjaga persaingan usaha yang sehat dan melindungi kerahasiaan data pribadi	5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip)
29	Laporan Pekerjaan yang terdiri dari: Mutual Check (MC); Laporan Bulanan, Mingguan dan harian; Laporan Dokumentasi; Laporan Akhir; dan Laporan Uji Mutu/Uji Laboratorium	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan dapat menghambat proses penegakan hukum atau audit	Menjaga proses penegakan hukum atau audit berjalan secara obyektif	5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip)
30	Dokumen Berita Acara yang terdiri dari: Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP); Berita Acara serah terima sementara pekerjaan / <i>Provisional Hand Over</i> (PHO); Berita Acara serah terima akhir pekerjaan /	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Berpotensi disalahgunakan untuk membangun narasi yang keliru tentang kualitas pekerjaan atau status pembayaran sebelum proses audit final diselesaikan	Menjaga persaingan usaha yang sehat	Sampai serah terima akhir pekerjaan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	Final Hand Over (FHO);				
31	Jawaban Sanggah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b; Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia	Dapat menimbulkan tekanan kompetitif atau konflik antara peserta dan pelaku pengadaan	Menjaga kerahasiaan mekanisme sengketa	5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip) namun dapat dibuka hanya untuk pihak terkait
32	Jawaban Sanggah Banding	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b; Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia	Dapat menimbulkan tekanan kompetitif atau konflik antara peserta dan pelaku pengadaan	Menjaga kerahasiaan mekanisme sengketa	5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip) namun dapat dibuka hanya untuk pihak terkait
33	Surat Perjanjian Kemitraan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan h; Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga persaingan usaha yang sehat dan melindungi kerahasiaan data pribadi	5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip) namun dapat dibuka hanya untuk pihak terkait
34	Identitas penawar pada e-reverse auction	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2024	Dapat menimbulkan tekanan kompetitif atau konflik antar peserta	Melindungi data perorangan atau entitas peserta	5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip)

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia			
35	Data Penyedia Barang dan Jasa secara rinci (alamat, npwp, dll)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan h	Persaingan usaha tidak Sehat dan melanggar hak privasi penyedia	Melindungi identitas dan data operasional penyedia dari penyalahgunaan oleh pesaing tidak jujur dan mencegah penipuan bermodus rekanan	Permanen, dapat dibuka apabila pihak yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam jabatan publik
36	Catatan rekam medis pasien (diagnosa, terapi, hasil penunjang medis, dll)	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ayat (2); Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 36 dan pasal 38; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan 269/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis	Melanggar hak privasi pasien dan etika kedokteran dan dapat menimbulkan stigma sosial bagi pasien	Melindungi kerahasiaan medis dan catatan kesehatan pasien	Permanen, dapat dibuka apabila pihak yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam jabatan publik
37	Data Pribadi pasien (nama, alamat, foto wajah)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengancam keamanan dan privasi personal pasien serta keluarga	Melindungi data pribadi pasien	Permanen, dapat dibuka apabila pihak yang bersangkutan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
					memberikan persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam jabatan publik
38	Rekaman CCTV dan Denah Sistem Keamanan Vital Rumah Sakit	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c	Memberikan celah bagi pihak tidak bertanggungjawab untuk melakukan tindakan sabotase atau pencurian	Melindungi keamanan lingkungan rumah sakit	Selama sistem masih digunakan
39	Notulensi Rapat Komite Medik terkait Audit Keamatan (<i>Death Case Review</i>)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Merupakan informasi rahasia jabatan yang jika dibuka tanpa prosedur hukum dapat mencederai profesionalisme tenaga medis	Melindungi data pribadi pasien dan rahasia jabatan	Permanen atau dibuka atas permintaan pihak berwenang
40	Laporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) /Root Cause Analysis (RCA) Internal	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Menghambat budaya pelaporan jujur untuk perbaikan mutu, dapat disalahgunakan untuk tuntutan hukum sebelum proses mediasi selesai	Melindungi rahasia pasien dan identitas pelapor insiden untuk meningkatkan mutu serta kualitas Rumah Sakit	Permanen atau dibuka atas permintaan pihak berwenang
41	Perjanjian Kerjasama Rumah Sakit dengan Pihak Lain	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Dapat melanggar kesepakatan hukum dengan mitra, merusak hubungan kerjasama dan merugikan RS secara finansial	Melindungi kerahasiaan dan mencegah kerusakan dari pihak eksternal atas Kerjasama yang sedang berlangsung	Dapat dibuka setelah dilaksanakan audit
42	Data pribadi penderita HIV/AIDS dan penyakit pandemik	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal	Dapat menimbulkan stigma sosial, diskriminasi di tempat kerja, pengucilan dari	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Permanen, dapat dibuka apabila pihak yang bersangkutan memberikan persetujuan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		17 Huruf h; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	lingkungan masyarakat, dan ancaman terhadap keselamatan pasien beserta keluarganya		tertulis dan/atau berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam jabatan publik
43	Hasil Test Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji ; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithoah Kesehatan Jemaah Haji	Dapat mengungkapkan kondisi kesehatan pribadi yang bersifat sensitif, berpotensi disalahgunakan untuk mendiskreditkan, memeras, atau menghambat hak seseorang untuk beribadah	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan	Permanen, dapat dibuka apabila pihak yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam jabatan publik
44	Data kematian ibu, bayi,dan potensi KLB yang belum di audit tim ahli	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 Ayat (3) huruf d dan Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan data pribadi pasien yang bersifat rahasia Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Permanen, dapat dibuka apabila pihak yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam jabatan publik
45	Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 Ayat (3) huruf d dan Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan data pribadi pasien yang bersifat rahasia Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Permanen, dapat dibuka apabila pihak yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
					kedudukan seseorang dalam jabatan publik
46	Hasil uji laboratorium di bidang kesehatan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 Ayat (3) huruf d dan Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan data pribadi pasien yang bersifat rahasia Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Permanen, dapat dibuka apabila pihak yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam jabatan publik
47	Data laboratorium yang menjadi bagian penyidikan/ pengawasan hukum lingkungan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009	Menghambat proses penegakan hukum dan investigasi pencemaran	Menjaga keamanan proses penyidikan hukum lingkungan	Sampai proses hukum selesai
48	Data hasil uji yang masih dalam proses verifikasi/internal review	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan i;	Dapat menyesatkan publik, memicu konflik, gugatan hukum, atau kepanikan sebelum hasil final sah	Memastikan bahwa informasi yang dikomunikasikan kepada publik telah terverifikasi dan valid, sehingga mencegah kepanikan, keputusan yang salah, dan tuntutan hukum yang didasarkan pada data yang belum final	Sampai hasil final disahkan
49	Informasi rahasia dagang perusahaan (formula, proses produksi, komposisi limbah spesifik)	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Menimbulkan kerugian bisnis dan persaingan tidak sehat	Menjaga rahasia dagang perusahaan	Selama status rahasia dagang berlaku
50	Titik koordinat detail lokasi limbah B3 tertentu atau	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c	Potensi sabotase, pencurian bahan	Mencegah aksi sabotase, pencurian bahan berbahaya, atau	Selama masih terkait objek vital/berisiko

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	penyimpanan bahan berbahaya		berbahaya, ancaman keamanan	serangan terhadap fasilitas penyimpanan B3 yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat sekitar dan mencemari lingkungan hidup	
51	Data pribadi personel laboratorium, pelanggan, atau penanggung jawab sampel	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Penyalahgunaan identitas, pelanggaran privasi	Menjaga data pribadi personel laboratorium, pelanggan dan penanggung jawab sampel	Permanen, dapat dibuka apabila pihak yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam jabatan publik
52	Dokumen chain of custody dan kode sampel tertentu yang berkaitan dengan perkara hukum	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Merusak integritas barang bukti dan validitas pengujian	Menjaga barang bukti dan validitas pengujian	Sampai perkara inkracht
53	Metode pengujian proprietary milik laboratorium/swasta	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Kerugian ekonomi dan pelanggaran HKI	Menjaga HKI dan metode pengujian proprietary	Selama hak masih berlaku
54	Data internal audit mutu laboratorium dan hasil ketidaksesuaian	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan i	Dapat disalahgunakan sebelum tindakan korektif selesai	Melindungi data internal audit	Sampai corrective action selesai
55	Informasi yang dapat mengungkap kelemahan pengamanan	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c	Risiko keamanan nasional/objek vital	Mengamankan fasilitas lingkungan strategis	Selama fasilitas masih strategis

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	fasilitas lingkungan strategis				
56	Dokumen keuangan (SPJ, SPM, SPP, SP2D, dan sejenisnya)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	menjaga kerahasiaan dokumen sampai proses audit	Dapat dibuka setelah dilakukan audit
57	Laporan keuangan yang belum diaudit oleh Inspektorat/BPK	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j	Berpotensi disalahgunakan dan mengganggu proses audit	Melindungi kerahasiaan laporan keuangan yang belum final	Dapat dibuka setelah laporan keuangan audit
58	Dokumen pengelolaan keuangan desa yang belum diaudit oleh Inspektorat/BPK	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga kerahasiaan dokumen sampai proses audit	Dapat dibuka setelah dilakukan audit hanya untuk dibaca dan dilihat
59	Hasil Monev APBDes	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j; Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 ayat (2)	Potensi penyalahgunaan data dari hasil Monev APBDes dari pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga objektivitas proses evaluasi APBDes dan mencegah intervensi pihak luar yang dapat mempengaruhi tindak lanjut temuan	Tidak terbatas, kecuali untuk tujuan tertentu dengan izin pihak yang berwenang
60	Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMD yang sedang	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen	Karena dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Keamanan Dokumen dan Data BMD dapat terjaga	Tidak terbatas, kecuali untuk tujuan tertentu dengan izin pihak yang berwenang

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	dalam proses (surat, nota dinas, berita acara surat keputusan, naskah perjanjian hibah)	Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32			
61	Dokumen pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMD	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Keamanan Dokumen dan Data BMD dapat terjaga	Tidak terbatas, kecuali untuk tujuan tertentu dengan izin pihak yang berwenang
62	Data detail BMD (Buku Barang KIB, Daftar Barang)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Keamanan Dokumen dan Data BMD dapat terjaga	Tidak terbatas, kecuali untuk tujuan tertentu dengan izin pihak yang berwenang
63	Dokumen BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Keamanan Dokumen dan Data BMD dapat terjaga	Tidak terbatas, kecuali untuk tujuan tertentu dengan izin pihak yang berwenang
64	Dokumen STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/PMK.06/2015 tentang	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Keamanan Dokumen dan Data BMD dapat terjaga	Tidak terbatas, kecuali untuk tujuan tertentu dengan izin pihak yang berwenang

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32			
65	Sertifikat Tanah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Keamanan Dokumen dan Data BMD dapat terjaga	Tidak terbatas, kecuali untuk tujuan tertentu dengan izin pihak yang berwenang
66	Data Napiter (Nara Pidana Teroris)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Dapat membahayakan keselamatan jiwa yang bersangkutan (risiko balas dendam), mengganggu program deradikalisasi yang sedang berjalan, mempermudah jaringan teroris melacak keberadaannya untuk tujuan rekrutmen ulang, serta menghambat reintegrasi sosial	Dapat beraktivitas secara normal dengan masyarakat	Permanen, dapat dibuka apabila pihak yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam jabatan publik
67	Data identitas pelaku usaha/pemohon perizinan berusaha	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) huruf h;	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi data pribadi dan keamanan pelaku usaha/pemohon	Permanen, dapat dibuka apabila pihak yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam jabatan publik

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi			
68	Dokumen persyaratan perizinan yang memuat data pribadi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Data dapat digunakan untuk kepentingan yang merugikan pemohon	Menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen pemohon	Permanen, dapat dibuka apabila pihak yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam jabatan publik
69	Dokumen pengawasan dan pemeriksaan perizinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan i	Dapat menghambat proses pemeriksaan dan tindak lanjut pengawasan	Menjaga efektivitas proses pengawasan dan pemeriksaan	Tidak terbatas atau dibuka berdasarkan persetujuan pihak terkait dan ketentuan peraturan perundang-undangan
70	Berita acara pemeriksaan lapangan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat memengaruhi hasil pemeriksaan dan tindak lanjut kebijakan	Menjaga objektivitas hasil pemeriksaan lapangan	Permanen atau dibuka berdasarkan persetujuan pihak terkait dan ketentuan peraturan perundang-undangan
71	Data pribadi masyarakat yang memuat NIK, Nomor KK, alamat lengkap, nomor telepon dan dokumen kependudukan lainnya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, menimbulkan pelanggaran privasi dan tindak penipuan	Melindungi hak privasi dan keamanan data pribadi masyarakat	Permanen, dapat dibuka apabila pihak yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam jabatan publik
72	Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1)	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi dokumen pribadi	Permanen atau dibuka berdasarkan persetujuan pihak terkait dan ketentuan peraturan perundang-undangan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
73	Dokumen mediasi sengketa tanah dan batas wilayah desa yang masih dalam proses penyelesaian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Berpotensi memicu konflik sosial dan mengganggu proses mediasi	Menjaga kondusivitas wilayah dan kelancaran proses penyelesaian sengketa	Sampai terdapat keputusan atau penyelesaian final
74	Data warga penerima bantuan sosial/DTKS yang memuat identitas pribadi masyarakat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Berpotensi menimbulkan penyalahgunaan data pribadi dan konflik sosial di masyarakat	Melindungi privasi dan keamanan data masyarakat penerima bantuan	Permanen, dapat dibuka apabila pihak yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam jabatan publik
75	Data Calon Penerima dan Calon Lokasi Bantuan Pemerintah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h, i, dan j; UU No. 27/22 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga kerahasiaan data pribadi Calon Penerima Bantuan dan menghindari intervensi dari pihak yang tidak bertanggung jawab	Dapat dibuka setelah bantuan disalurkan
76	Identitas Wajib Pajak	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; UU No. 1 Tahun 2022 Pasal 103	Dapat digunakan untuk pemalsuan dokumen pajak, penipuan bermodus faktur pajak, manipulasi data kewajiban pajak pihak ketiga, atau pencurian identitas untuk tujuan penghindaran pajak ilegal	Melindungi data pribadi wajib pajak	Permanen, dapat dibuka apabila pihak yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam jabatan publik
77	Data Perpajakan Wajib Pajak	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; UU No. 1 Tahun 2022 Pasal 104	Dapat mengungkap kondisi keuangan dan aset wajib pajak yang berpotensi dimanfaatkan untuk pemerasan,	Melindungi data pribadi wajib pajak	Permanen, dapat dibuka apabila pihak yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dan/atau

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
			menjadi target kejahatan, atau digunakan oleh pesaing bisnis secara tidak etis		berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam jabatan publik
78	Data Pemeriksaan Wajib Pajak	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; UU No. 1 Tahun 2022 Pasal 105	menghambat proses pemeriksaan wajib pajak	Mengamankan proses pemeriksaan pajak	Permanen, dapat dibuka apabila pihak yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam jabatan publik
79	Dokumen hasil monitoring, evaluasi, dan laporan hasil pembinaan yang belum final/ditetapkan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan huruf j	Dapat menimbulkan kesalahpahaman, multitafsir, serta mengganggu proses penyusunan kebijakan dan tindak lanjut hasil evaluasi yang masih dalam proses penyempurnaan	Menjaga objektivitas dan ketepatan informasi sampai dokumen ditetapkan secara resmi/final	Sampai dokumen ditetapkan/final
80	Laporan Probitas Audit dari Inspektorat	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat mengungkap temuan audit yang masih bersifat sementara dan mempengaruhi objektivitas penanganan, mengganggu proses penyelesaian pengadaan yang masih berjalan, atau dimanfaatkan oleh pihak yang sedang diaudit untuk mengintervensi proses	menjamin independensi dan objektivitas proses audit integritas pengadaan serta mencegah intervensi pihak yang berkepentingan sebelum laporan final ditetapkan	Sampai mendapat persetujuan pejabat publik berwenang

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
81	Surat Tugas dan Laporan Hasil Pemeriksaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan i; Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI No.5 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Sekretariat Negara Republik Indonesia; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dapat menimbulkan stigmatisasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas pernyataan/penilaian antara birokrasi dan masyarakat; Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara	Rekomendasi/pernyataan yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan dapat lebih efektif dan kondusif untuk adanya perbaikan sistem tata kelola; Melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara	30 Tahun/ Atas izin Bupati/ Atas permintaan Aparat Penegak Hukum (APH)
82	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan i; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah	Berpotensi terjadi penyalahgunaan data	Menjamin kelancaran dan independensi proses tindak lanjut rekomendasi pengawasan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak yang berkepentingan	Sampai tindak lanjut selesai, dapat dibuka oleh pejabat yang berwenang atau atas permintaan APH
83	Data Intelijen Daerah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c	Membocorkan informasi strategis dan mengganggu kamtibmas	Menjaga stabilitas dan keamanan daerah	Selama kepentingan intelijen masih ada
84	Kasus Sengketa Hukum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (3) huruf a	Menghambat proses penyelesaian sengketa hukum	Melindungi proses penyelesaian sengketa hukum	25 tahun atau sampai ada persetujuan yang bersangkutan atau perintah penegak hukum
85	Hasil rapat DPRD Kabupaten Bojonegoro yang dinyatakan tertutup	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, h, dan i; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat mengganggu proses negosiasi antar fraksi yang masih berlangsung, memicu konflik publik atas isu yang belum diputuskan,	Menjamin kelancaran dan independensi proses musyawarah DPRD serta mencegah intervensi pihak eksternal sebelum keputusan ditetapkan	20 tahun atau sampai dinyatakan terbuka dalam sidang terbuka

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
			dan berpotensi dieksploitasi untuk kepentingan politik tertentu sebelum keputusan resmi diambil		
86	Data pribadi anggota DPRD	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Dapat digunakan untuk intimidasi, doxxing, pencurian identitas, atau dieksploitasi oleh pihak yang memiliki kepentingan berseberangan	Melindungi keamanan pribadi anggota DPRD beserta keluarganya dari potensi ancaman dan penyalahgunaan data	Permanen, dapat dibuka apabila pihak yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam jabatan publik
87	Data pribadi pegawai (nama, alamat, nomor HP, riwayat kesehatan, gaji, nomor rekening dll)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Penyalahgunaan data pribadi (identitas) untuk kepentingan kriminal atau komersial tak berizin	Melindungi data pribadi pegawai	Permanen, dapat dibuka apabila pihak yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam jabatan publik
88	Data gaji pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan konflik di lingkungan kerja serta membuka kerentanan pegawai terhadap penipuan	Melindungi kerahasiaan keuangan pribadi	Selama dibatasi peraturan atau sampai ada persetujuan tertulis
89	Penataan Kinerja Pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat menimbulkan tekanan dari pihak yang akan terdampak keputusan penataan, mempengaruhi objektivitas proses evaluasi, menciptakan	Menjaga kondisi kondusif lingkungan kerja	Sampai dengan adanya pengumuman resmi

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
			konflik antar pegawai sebelum keputusan ditetapkan secara resmi, dan memungkinkan intervensi yang tidak semestinya		
90	Penetapan Kinerja Pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Mengungkap riwayat pribadi pegawai	Menjaga kerahasiaan pegawai	Selama dibatasi peraturan atau sampai ada persetujuan tertulis
91	Hasil Assessment Pengujian PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44	Dapat merusak reputasi karier PNS yang bersangkutan, digunakan sebagai dasar diskriminasi yang tidak sah, atau mempengaruhi proses promosi jabatan	Melindungi data pribadi PNS	Terbatas untuk manajemen, dapat dibuka setelah 25 tahun.
92	Hasil Penilaian Kinerja Individu (SKP) & Catatan Disiplin Staf	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja PNS	Mengungkap rahasia jabatan dan merusak reputasi profesional individu tanpa urgensi publik	Melindungi data kinerja pegawai	Permanen, dapat dibuka apabila pihak yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam jabatan publik
93	Dokumen proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;	Mengganggu pengambilan keputusan	Mengamankan proses penetapan keputusan	Sampai terbitnya SK

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana tercantum dalam tabel di atas dilaksanakan oleh Atasan PPID, Tim Pertimbangan PPID, PPID Utama, Koordinator Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, dan PPID Pembantu sebagaimana tertuang dalam Berita Acara yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari lembar pengujian ini. Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

SEKRETARIS DAERAH

Selaku

Atasan Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro



EDI SUSANTO